



**PUTUSAN**

**Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : David Mawardi Bin Soeminto  
Tempat lahir : Situbondo  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Terongan RT 005 RW 005 Desa Kebonrejo  
Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID MAWARDI bin SOEMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DAVID MAWARDI bin SOEMINTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Summit oto Finance, tanggal 15 Juni 2022
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nopol: P-3795-IH, tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin : JM02E1128815 berikut kunci kontaknya.

### Dikembalikan kepada AL FIATUL MUKARROMAH

- 1 (Satu) unit sepeda motor, merek Yamaha mio, warna hitam striping warna ungu tanpa plat nomor
- 1 (satu) unit Handphone, merek Realme Type RMX2193, Imei 1 : 866488050459635, Imei 2: 866488050459627 warna biru laut
- 1 (satu) buah tas selempang, merek elbrus, warna abu-abu

### Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa **DAVID MAWARDI bin SOEMINTO** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di SPBU Mini Indomobil di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa datang ke SPBU Mini Indomobil untuk mengisi bensin lalu Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup, kemudian Terdakwa mencoba memperbaiki motornya Kembali tetapi tetap tidak bisa hidup. lalu Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban AL FIATUL MUKARROMAH merupakan petugas operator di SPBU Mini Indomobil untuk meminjam sepeda motor Scoopy Nopol: P-3795-IH tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin: JM02E1128815 milik saksi korban untuk membeli busi lalu saksi korban meminjamkan motornya dan menyerahkan kunci sepeda motor Scoopy miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kearah selatan untuk membeli busi;
- Bahwa Saksi korban sempat menunggu lama kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali di SPBU Mini Indomobil selanjutnya saksi korban sempat memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M. SYAFIRUL AMRUDIYANTO dan NURUS SAEMAH RAMADHANAH, kemudian saksi M. SYAFIRUL AMRUDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke polsek kaliwates, bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor Honda Scoopy Nopol: P-3795-IH tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin: JM02E1128815 yang dibawa oleh Terdakwa adalah tulisan scoopy di bodi sebelah kiri belakang huruf Y nya hilang/tidak ada dan tuas rem sebelah kiri agak bengkok dikarenakan habis terjatuh;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi ACH. HUMAIDI, SH di tempat parkir hotel 99 tepatnya di Jl. Mataram, Link. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **DAVID MAWARDI bin SOEMINTO** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di SPBU Mini Indomobil di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa datang ke SPBU Mini Indomobil untuk mengisi bensin lalu Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup, kemudian Terdakwa mencoba memperbaiki motornya Kembali tetapi tetap tidak bisa hidup. lalu Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban AL FIATUL MUKARROMAH merupakan petugas operator di SPBU Mini Indomobil untuk meminjam sepeda motor Scoopy Nopol: P-3795-IH tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin: JM02E1128815 milik saksi korban untuk membeli busi lalu saksi korban meminjamkan motornya dan menyerahkan kunci sepeda motor Scoopy miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kearah selatan untuk membeli busi;
- Bahwa Saksi korban sempat menunggu lama kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali di SPBU Mini Indomobil selanjutnya saksi korban sempat memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M. SYAFIRUL AMRUDIYANTO dan NURUS SAEMAH RAMADHANAH, kemudian saksi M. SYAFIRUL AMRUDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke polsek kaliwates, bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor Honda Scoopy Nopol: P-3795-IH tahun 2021 warna coklat,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin: JM02E1128815 yang dibawa oleh Terdakwa adalah tulisan scoopy di bodi sebelah kiri belakang huruf Y nya hilang/tidak ada dan tuas rem sebelah kiri agak bengkok dikarenakan habis terjatuh;

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa datang ke SPBU Mini Indomobil untuk mengisi bensin lalu Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup, kemudian Terdakwa mencoba memperbaiki motornya Kembali tetapi tetap tidak bisa hidup. lalu Terdakwa meminta ijin kepada saksi korban AL FIATUL MUKARROMAH merupakan petugas operator di SPBU Mini Indomobil untuk meminjam sepeda motor Scoopy Nopol: P-3795-IH tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin: JM02E1128815 milik saksi korban untuk membeli busi lalu saksi korban meminjamkan motornya dan menyerahkan kunci sepeda motor Scoopy miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kearah selatan untuk membeli busi;
- Bahwa Saksi korban sempat menunggu lama kedatangan Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali di SPBU Mini Indomobil selanjutnya saksi korban sempat memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M. SYAFIRUL AMRUDIYANTO dan NURUS SAEMAH RAMADHANAH, kemudian saksi M. SYAFIRUL AMRUDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke polsek kaliwates, bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor Honda Scoopy Nopol: P-3795-IH tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin: JM02E1128815 yang dibawa oleh Terdakwa adalah tulisan scoopy di bodi sebelah kiri belakang huruf Y nya hilang/tidak ada dan tuas rem sebelah kiri agak bengkok dikarenakan habis terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Scoopy Nopol: P-3795-IH tahun 2021 warna coklat milik saksi korban, Terdakwa mengubah pemasangan stiker scoopy warna biru pada bodi motor, mengubah spion original menjadi spion modifikasi serta mengubah plat nomor asli yaitu P-3795-IH menjadi P-9751-GA;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi ACH. HUMAIDI, SH di tempat parkir hotel 99 tepatnya di Jl. Mataram, Link. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban AL FIATUL MUKARROMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WIB di SPBU Mini Indomobil di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saat itu saksi sedang bertugas menjaga di SPBU Mini Indomobil, kemudian saksi melihat Terdakwa datang dengan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju SPBU Mini Indomobil;
  - Bahwa setelah mengisi bensin, Terdakwa menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup dan Terdakwa mencoba membetulkan sepeda motornya namun tetap tidak bisa, lalu Terdakwa menepuk tangan saksi dan berkata “mbak, saya pinjam sepeda motornya ya sebentar.... mau beli busi” dan saksi mengiyakan dengan menyerahkan kontak sepeda motornya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan panggilan telepon kepada temannya dan berkata “saya masih di sukorambi, sepeda saya mati dan ini mau beli busi dulu”, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi kearah selatan namun setelah saksi menunggu lama Terdakwa tidak kunjung kembali;
  - Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, karena sepeda motor Terdakwa tidak bisa hidup dan Terdakwa meminjam motor milik saksi hanya untuk digunakan untuk membeli busi sepeda motor;
  - Bahwa saksi memiliki bukti pembelian sepeda motor milik saksi yaitu, surat keterangan dari leasing Summit Finance yang masih dalam kredit dan sudah mendapatkan 15 (lima belas) kali angsuran dengan STNKB atas nama VAIDATUL MUNAWAROH;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi korban memiliki ciri-ciri tulisan Scoopy di body sebelah kiri huruf Y nya tidak ada, tuas rem sebelah kiri agak bengkok dikarenakan habis terjatuh dan plat nomor asli yaitu Nopol: P-3795-IH telah diganti oleh Terdakwa menjadi P-9752-GA;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi M. SYAFIRUL AMRUDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa saksi korban, dikarenakan saksi korban menceritakan kepada saksi jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak kunjung kembali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WIB di SPBU Mini Indomobil di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saat itu saksi korban sedang bertugas menjaga di SPBU Mini Indomobil, kemudian saksi melihat Terdakwa datang dengan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju SPBU Mini Indomobil;
- Bahwa setelah mengisi bensin, Terdakwa menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup dan Terdakwa mencoba membetulkan sepeda motornya namun tetap tidak bisa, lalu Terdakwa menepuk tangan saksi korban dan berkata "mbak, saya pinjam sepeda motornya ya sebentar.... mau beli busi" dan saksi korban mengiyakan dengan menyerahkan kontak sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, karena sepeda motor Terdakwa tidak bisa hidup dan Terdakwa meminjam motor milik saksi korban hanya untuk digunakan untuk membeli busi sepeda motor namun Terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi berusaha mencari Terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi korban namun tidak dapat ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwates;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban memiliki ciri-ciri tulisan Scoopy di body sebelah kiri huruf Y nya tidak ada, tuas rem sebelah kiri agak bengkok dikarenakan habis terjatuh dan plat nomor asli yaitu Nopol: P-3795-IH telah diganti oleh Terdakwa menjadi P-9752-GA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi NURUS SAEMAH RAMADHANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 12.00 WIB di SPBU Mini Indomobil di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sepulang dari sekolah saksi mampir ke tempat kerja saksi korban di SPBU Mini Indomobil, ketika berada disana saksi melihat sepeda motor milik saksi korban yang biasanya diparkir di depan SPBU Mini Indomobil tidak ada namun terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam stripping warna ungu, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban mengenai keberadaan sepeda motor saksi korban dan saksi korban menjawab jika sepeda motor saksi korban di pinjam oleh Terdakwa namun tidak kunjung kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung namun menurut keterangan saksi korban, saksi korban meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa, karena sepeda motor Terdakwa tidak bisa hidup dan Terdakwa meminjam motor milik saksi korban hanya untuk digunakan untuk membeli busi sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor saksi korban memiliki ciri-ciri tulisan scoopy di body sebelah kiri belakang huruf Y hilang/tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira jam 16.30 WIB di tempat parkir hotel 99 tepatnya di Jalan Mataram Linkungan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa di hampiri oleh seseorang yang mengaku dari Polsek Kaliwates dan menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor dengan ciri ciri seperti milik saksi korban;
- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Kaliwates menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Kaliwates melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang ternyata cocok, kemudian Terdakwa bersama sepeda motor yang Terdakwa bawa diamankan di Polsek Kaliwates;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 19 Mei 2022, Sekira jam 12.00 WIB di SPBU Mini Indomobil tepatnya di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa memiliki sepeda motor Merek Honda Scoopy, Nopol : P-3795-IH tahun 2021 tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju SPBU Mini Indomobil dan setelah mengisi bensin, Terdakwa menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup dan Terdakwa mencoba membetulkan sepeda motornya namun tetap tidak bisa, lalu Terdakwa menepuk tangan saksi dan berkata “mbak, saya pinjam sepeda motornya ya sebentar.... mau beli busi” dan saksi mengiyakan dengan menyerahkan kontak sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat telepon karena di hubungi oleh konsumen kepada temannya dan berkata “saya masih di sukorambi, sepeda saya mati dan ini mau beli busi dulu”, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kearah selatan dan ketika di perjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan serta ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2011 milik Terdakwa tetap Terdakwa taruh di SPBU MINI Indomobil tersebut dan Terdakwa tidak mengambilnya hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa menukar motor milik Terdakwa dengan motor milik saksi korban karena kendaraan saksi korban lebih bagus daripada sepeda motor Terdakwa yaitu Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2011 sering kali mesin kendaraannya bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengubah sepeda motor Scoopy milik saksi korban dengan cara memasang stiker Scoopy warna biru pada bodi motor, mengubah spion original di ubah menjadi spion modifikasi serta mengubah plat nomor asli yaitu P-3795-IH menjadi P-9751-GA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Summit oto Finance, tanggal 15 Juni 2022, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nopol: P-3795-IH, tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin : JM02E1128815 berikut kunci kontaknya, 1 (Satu) unit sepeda motor, merek Yamaha mio, warna hitam striping warna ungu tanpa plat nomor, 1 (satu) unit Handphone, merek Realme Type RMX2193, Imei 1 : 866488050459635, Imei 2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866488050459627 warna biru laut dan 1 (satu) buah tas selempang, merek elbrus, warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira jam 16.30 WIB di tempat parkir hotel 99 tepatnya di Jalan Mataram Lingkungan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa di hampiri oleh seseorang yang mengaku dari Polsek Kaliwates dan menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor dengan ciri ciri seperti milik saksi korban;
- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Kaliwates menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Kaliwates melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang ternyata cocok, kemudian Terdakwa bersama sepeda motor yang Terdakwa bawa diamankan di Polsek Kaliwates;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, Sekira jam 12.00 WIB di SPBU Mini Indomobil tepatnya di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa dapat memiliki sepeda motor Merek Honda Scoopy, Nopol : P-3795-IH tahun 2021 tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju SPBU Mini Indomobil dan setelah mengisi bensin, Terdakwa menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup dan Terdakwa mencoba membetulkan sepeda motornya namun tetap tidak bisa, lalu Terdakwa menepuk tangan saksi korban AL FIATUL MUKARROMAH dan berkata "mbak, saya pinjam sepeda motornya ya sebentar.... mau beli busi" dan saksi korban mengiyakan dengan menyerahkan kontak sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat telepon karena di hubungi oleh konsumen kepada temannya dan berkata "saya masih di sukorambi, sepeda saya mati dan ini mau beli busi dulu", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kearah selatan dan ketika di perjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan serta ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2011 milik Terdakwa tetap Terdakwa taruh di SPBU MINI Indomobil tersebut dan Terdakwa tidak mengambilnya hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa menukar motor milik Terdakwa dengan motor milik saksi korban karena kendaraan saksi korban lebih bagus daripada sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Terdakwa yaitu Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2011 sering kali mesin kendaraannya bermasalah;

- Bahwa Terdakwa mengubah sepeda motor Scoopy milik saksi korban dengan cara memasang stiker Scoopy warna biru pada bodi motor, mengubah spion original di ubah menjadi spion modifikasi serta mengubah plat nomor asli yaitu P-3795-IH menjadi P-9751-GA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

**2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **David Mawardi Bin Soeminto** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat



dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira jam 16.30 WIB di tempat parkir hotel 99 tepatnya di Jalan Mataram Linkungan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa di hampiri oleh seseorang yang mengaku dari Polsek Kaliwates dan menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor dengan ciri ciri seperti milik saksi korban;

Bahwa petugas Kepolisian Polsek Kaliwates menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Kaliwates melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang ternyata cocok, kemudian Terdakwa bersama sepeda motor yang Terdakwa bawa diamankan di Polsek Kaliwates;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, Sekira jam 12.00 WIB di SPBU Mini Indomobil tepatnya di Jalan Bandeng Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa dapat memiliki sepeda motor Merek Honda Scoopy, Nopol : P-3795-IH tahun 2021 tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju SPBU Mini Indomobil dan setelah mengisi bensin, Terdakwa menyalakan sepeda motornya namun tidak hidup dan Terdakwa mencoba membetulkan sepeda motornya namun tetap tidak bisa, lalu Terdakwa menepuk tangan saksi korban AL FIATUL MUKARROMAH dan berkata "mbak, saya pinjam sepeda motornya ya sebentar.... mau beli busi" dan saksi korban mengiyakan dengan menyerahkan kontak sepeda motornya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengangkat telepon karena di hubungi oleh konsumen kepada temannya dan berkata "saya masih di sukorambi, sepeda saya mati dan ini mau beli busi dulu", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban kearah selatan dan ketika di perjalanan timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan serta ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit Yamaha Mio, wama hitam, tahun 2011 milik Terdakwa tetap Terdakwa taruh di SPBU MINI Indomobil tersebut dan Terdakwa tidak mengambilnya hingga saat ini;

Bahwa tujuan Terdakwa menukar motor milik Terdakwa dengan motor milik saksi korban karena kendaraan saksi korban lebih bagus daripada sepeda motor Terdakwa yaitu Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2011 sering kali mesin kendaraannya bermasalah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr





Bahwa Terdakwa mengubah sepeda motor Scoopy milik saksi korban dengan cara memasang stiker Scoopy warna biru pada bodi motor, mengubah spion original di ubah menjadi spion modifikasi serta mengubah plat nomor asli yaitu P-3795-IH menjadi P-9751-GA;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nopol: P-3795-IH, tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nopol: P-3795-IH, tahun 2021 kepada saksi korban Al Fiatul Mukarromah dengan alasan mau membeli busi sepeda motornya yang rusak, namun kenyataannya ditengah perjalanan Terdakwa tidak membeli busi namun timbul niat untuk memiliki sepeda motor tersebut karena sepeda motor saksi korban lebih bagus daripada sepeda motor Terdakwa yang sering bermasalah, sehingga akhirnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara disengaja atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sengaja", di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sadar jika sepeda motor yang berada dalam kekuasaannya tersebut adalah bukan miliknya, namun karena dengan alasan kendaraan saksi korban lebih bagus daripada sepeda motor Terdakwa yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio, Warna Hitam, tahun 2011 yang sering kali mesin kendaraannya bermasalah, maka Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban namun selanjutnya dimilikinya sehingga saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan lisan Terdakwa intinya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi perkara, maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Summit oto Finance, tanggal 15 Juni 2022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nopol: P-3795-IH, tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin : JM02E1128815 berikut kunci kontaknya yang terbukti milik saksi korban, maka **dikembalikan kepada**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 485/Pid.B/2022/PN Jmr



**Saksi Korban Al Fiatul Mukarromah** sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor, merek Yamaha mio, warna hitam striping warna ungu tanpa plat nomor, 1 (satu) unit Handphone, merek Realme Type RMX2193, Imei 1 : 866488050459635, Imei 2: 866488050459627 warna biru laut dan 1 (satu) buah tas selempang, merek elbrus, warna abu-abu yang terbukti milik Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID MAWARDI bin SOEMINTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan.*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Summit oto Finance, tanggal 15 Juni 2022;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Nopol: P-3795-IH, tahun 2021 warna coklat, Noka: MH1JM0215MK128866, Nosin : JM02E1128815 berikut kunci kontaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi korban AL FIATUL MUKARROMAH.

- 1 (Satu) unit sepeda motor, merek Yamaha mio, warna hitam striping warna ungu tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit Handphone, merek Realme Type RMX2193, Imei 1 : 866488050459635, Imei 2: 866488050459627 warna biru laut;
- 1 (satu) buah tas selempang, merek elbrus, warna abu-abu.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Rr. Diah Poemomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poemomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.